


Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec.
Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Sawahlunto



Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali (PK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto 2 (dua) rangkap (Asli 1, Copy 1) yang berisi kata-kata Pencabutan Kasasi
2. Fotocopy Kartu Advokat 2 (dua) Rangkap
3. Fotocopy Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali (PK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Kuasa mendaftarkan Permohonan
2. Pemohon/Kuasa membayar biaya permohonan jika ada
3. Permohonan didaftarkan oleh petugas meja I ke dalam SIPP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk layanan pencabutan Peninjauan Kembali disesuaikan dengan radius Pencabutan Peninjauan Kembali

1. Radius I Rp130.000
2. Radius II Rp160.000

Produk Pelayanan

1. Akta pencabutan Peninjauan Kembali

Pengaduan Layanan

SIWAS : www.siwas.mahkamahagung.go.id Email : info@pn-sawahlunto.go.id